

DINKES – ANGGARAN – BLUD

2021

PERBUP NO.20, BD.2022/NO.20, 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN YANG TELAH MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
 - Menerangkan tentang pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas kesehatan yang telah menerapkan badan layanan umum daerah meliputi pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran blud, prosedur penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran, pemantauan dan evaluasi;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 19 Agustus 2021;